

ISLAM DAN NEGARA

Abd. Mannan¹

Abstrak: Hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Hubungan antara keduanya telah melahirkan kemajuan besar dan menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara ber-tahta di atas agama pra abad pertengahan, ketika negara di bawah agama di abad pertengahan atau ketika negara terpisah dari agama setelah abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini. Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam me-rumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Pada era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan, paling tidak mengerucut ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok konservatif yang menolak sistem politik barat, kelompok modernis yang menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu, dan kelompok sekuler yang menerima dengan sepenuhnya.

Kata kunci: Islam, agama, negara

Pendahuluan

Agama, sebagaimana dinyatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen *ilahiah* untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada cirinya yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana". Ini sebuah pandangan yang mengakui

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

bahwa di mana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.²

Hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah merupakan titik awal kehidupan umat Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi. Hal tersebut juga menandai pertama kali lahirnya kehidupan bernegara dalam Islam. Namun pada saat itu Islam bukanlah satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah juga terdapat komunitas-komunitas lain, seperti orang-orang Yahudi dan suku-suku arab yang belum bisa menerima Islam. Dengan kata lain, umat Islam merupakan bagian dari suatu masyarakat Madinah yang majemuk.³

Komunitas masyarakat Madinah yang baru terbentuk tentunya ingin untuk tumbuh, mempertahankan komunitasnya, dan melakukan aktifitas keduniawian. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, tentu dihadapkan kepada banyak masalah yang kompleks dalam berbagai bidang dan tentunya membutuhkan penanganan secara intensif.⁴ Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah, Rasulullah menetapkan undang-undang tertulis sesuai dengan kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat Madinah, yang mana undang-undang tersebut tertuang dalam Piagam Madinah.⁵

Hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Hubungan antara keduanya telah melahirkan kemajuan besar dan menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama pra abad pertengahan, ketika negara di bawah agama di abad pertengahan atau ketika negara terpisah dari agama setelah abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini.

²Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 6-7.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 10.

⁴Team Kajian Abituren, *Simbiosis Agama dan Negara: Rekonstruksi Syariat dalam Konteks Kenegaraan* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiien, 2007), 43.

⁵Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 10.

Islam dan Negara

Wacana tentang agama dan negara, seolah tidak akan pernah ada habisnya. Dua buah institusi ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya, yang mana agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran (*justifikasi*) dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama tersebut. Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya pada masyarakat itu. Di sini bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakatnya (agama) tetapi bisa juga apa yang ditetapkan negara itu berlawanan atau tidak sejalan dengan agama tergantung bagaimana sistem yang dianut oleh sebuah negara tersebut, yang kemudian menimbulkan benturan-benturan antara agama dan negara. Persinggungan antara agama dan negara menimbulkan suatu hubungan yang kadang-kadang saling menguntungkan dan bisa jadi saling mencurigai dan bahkan bisa juga saling menindas.

Diperlukan pemikiran yang mendalam tentang konsepsi yang jelas dalam hubungan antara negara dan agama, jika diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang majemuk terpelihara di kawasan ini.⁶ Dengan demikian, permasalahannya menjadi jelas bagi kita semua. Benarkah asumsi dasar, bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam sebuah bentuk kenegaraan tertentu?⁷

Berdasarkan paparan serta untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, penulis berinisiatif melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat tema “Islam dan Negara” dengan mengumpulkan informasi berbagai pendapat ahli tentang pola hubungan antara keduanya.

⁶Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 9.

⁷Ibid., 13.

Pengertian Negara

Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *state*, *staat*, dan *etat* diambil dari kata bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.⁸

Secara singkat dapat diambil pemahaman bahwa negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang pengertian negara perlu diketahui bahwa banyak sekali para ahli yang telah memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan negara sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Menurut kamus bahasa Indonesia, negara berarti organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.⁹ Secara umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaannya (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.¹⁰

Sedangkan, beberapa ahli yang telah memberikan rumusan tentang pengertian negara di antaranya sebagai berikut:

1. Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverien* (kedaulatan).¹¹

⁸Radian Syam dan Nurdin Muhamad, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Dian Rakyat, tt), 8.

⁹Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (tk: Aneka Ilmu, tt), 587.

¹⁰Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 49.

¹¹Syam dan Nurdin Muhamad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9.

2. G. W. Fried Rich Hegel, negara adalah organisasi yang merupakan penjelmaan seluruh individu, untuk itu negara memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak dimiliki organisasi lain. Hanya negara yang memberikan kepada manusia tentang independensi dan hak-hak pribadi.¹²
3. Roger H. Saltou, Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.¹³

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut dapat dipahami bahwa negara merupakan organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Dengan tujuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hubungan Agama dan Negara

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam, sebagai agama (*din*) dan negara (*daulah*), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.

Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. *Pertama*, paradigma integralistik. Paradigma ini menerangkan bahwa agama dan negara menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara ada dalam wilayah agama. Karena agama dan negara menyatu maka akibatnya masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama. Karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dalam

¹²Team, *Simbiosis Agama dan Negara*, 2.

¹³Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 48.

paradigma ini dianggap taat kepada agama, begitu juga sebaliknya.¹⁴ Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu, dengan bahasa lain keduanya bagaikan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua, paradigma simbiotik. Dalam paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.¹⁵ Negara dan agama tidak saling mengatasi atau membawahi, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak.

Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Dengan pengertian ini secara tidak langsung akan menjelaskan bahwa paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara tertentu.¹⁶ Lebih jelasnya, negara dan agama terpisah masing-masing mempunyai fungsi sendiri dan wilayah sendiri. Agama di wilayah privat (pribadi), sedangkan negara di wilayah publik (sosial).

Banyak upaya yang telah dilakukan para ulama dalam rangka pencarian konsep tentang relasi Islam dan negara, pada dasarnya mengandung dua maksud. *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan, “Bagaimana bentuk negara Islam?”. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. *Kedua*, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktis dan substansial), yakni mencoba menjawab pertanyaan, “Bagaimana isi negara menurut Islam?”. Pendekatan ini didasarkan pada

¹⁴Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 2.

¹⁵Ibid., 24-26.

¹⁶Ibid., 28.

Islam dan Negara

anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moral.¹⁷

Walaupun kedua maksud tersebut berbeda dalam terorisasi pendekatan, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik dalam upaya menemukan formulasi koherensi yang tepat antara keduanya. Dengan demikian, dalam proses pencarian konsep negara dan hubungannya dengan agama, para pemikir politik Islam berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik-menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dijawab dan tantangan idealitas agama yang harus dipahami.¹⁸ Dengan begitu, perbedaan konsepsi diantara mereka lebih banyak berada pada tataran metodologis, yang pada giliran berikutnya menentukan perbedaan substansi pemikiran.

Pada era kontemporer, anggapan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan, paling tidak mengerucut ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok konservatif, yang berasumsi bahwa Islam adalah entitas yang serba lengkap (*perfect*), seluruh umatnya hanya tinggal mempraktikkan secara konsekuen dan bertanggungjawab, kapan dan di manapun mereka berada. Sistem pemerintahan dan politik yang digariskan Islam tak lain hanya sistem yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. dan empat *al-khulafā' ur-rasyidun*. Kelompok ini secara spesifik terbagi lagi ke dalam dua aliran yakni *tradisionalisme* dan *fundamentalisme*.¹⁹ Agama dan negara ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

¹⁷M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 43-44.

¹⁸ M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 52.

¹⁹Kalangan *tradisionalis*, adalah mereka yang tetap ingin mempertahankan tradisi pemerintahan ala Nabi dan keempat khalifah, dan tokoh sentral dari kalangan ini adalah Muhammad Rasyid Ridha. Kalangan *fundamentalis*, adalah mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan dan negara untuk kembali kepada konsep Islam secara total dan menolak konsep lainnya, dan Abu al-A'la al-Maududi adalah salah satu tokoh utamanya. Lihat, Masykuri Abdilah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern* (tk: tp, 2000), 103.

Kedua, kelompok modernis. Kelompok ini memandang bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (termasuk pemerintahan dan negara) hanya pada tataran nilai dan dasar-dasarnya saja dan secara teknis umat bisa mengambil sistem lain yang dirasa bernilai dan bermanfaat. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad ‘Abduh, Muhammad Husain Haikal dan Muhammad As’ad.²⁰ Negara dan agama tidak saling mengatasi atau membawahi, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak.

Ketiga, kelompok sekuler. Yang memisahkan Islam dengan urusan pemerintahan, karena mereka berkeyakinan bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian termasuk pemerintahan dan negara. Tokoh aliran ini yang paling terkenal adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq.²¹ Negara dan agama terpisah, masing-masing mempunyai fungsi sendiri dan wilayah sendiri. Agama di wilayah privat (pribadi), sedangkan negara di wilayah publik (sosial).

Terlepas dari segala perbedaannya, ketiga kelompok ini sama-sama berusaha merespon tantangan sistem politik dan pemerintahan barat, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme dan sebagainya, serta nilai-nilai dasar yang melatarinya seperti persamaan, kebebasan, pluralisme dan sebagainya. Respons mereka bisa berupa penolakan total, penerimaan seratus persen atau penerimaan dengan penyesuaian di sana-sini.

Penutup

Negara merupakan organisasi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Dengan tujuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Pada era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan, paling tidak mengerucut ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama (konservatif), misalnya, menolak sistem politik barat. Kelompok kedua

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

Islam dan Negara

(modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu. Sedang kelompok ketiga (sekuler) menerima dengan sepenuhnya. ***

Daftar Pustaka

- Abdilah, Masykuri. *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*. tk. tp, 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Muhamad, Nurdin. dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dian Rakyat, tt.
- Rumaidi. dkk. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Senja, Ratu Aprilia. dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. tk. Aneka Ilmu, tt.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- _____. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (ed.). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Team Kajian Abituren. *Simbiosis Agama dan Negara; Rekonstruksi 'Syariat' Dalam Konteks Kenegaraan*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.